



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, perlu memberikan insentif kepada wajib kendaraan bermotor berupa Pembebasan/Penghapusan sanksi administrasi pajak;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;

3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBN-KB II, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli pihak pertama dan seterusnya, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha, akibat mutasi masuk, mutasi antar wilayah Polres, balik nama dan perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
10. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa biaya sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan;
11. Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II BATASAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta alat berat/alat besar.
- (2) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.
 - b. Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
 - c. Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atau tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk;
- (4) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran pokok pajak PKB dan BBN-KB II yang telah mendapatkan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu masa pelaksanaan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II.
- (2) Apabila pembayaran pokok pajak melewati jangka waktu masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembebasan/penghapusan sanksi administrasi dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB III MEKANISME

Pasal 4

- (1) Perhitungan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan pelayanan administrasi PKB dan BBN-KB II berdasarkan hasil verifikasi Kelompok Kerja Pelayanan Kesamsatan.
- (3) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan :
 - a. Permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
 - b. Identitas diri/KTP;
 - c. Identitas kepemilikan kendaraan yang sah (STNK dan/atau BPKB).
- (4) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (5) Pelayanan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II dilaksanakan pada Kantor bersama SAMSAT;
- (6) Pelayanan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dapat dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT di seluruh wilayah Provinsi Riau, SAMSAT keliling Pekanbaru, Dumai, Rengat dan Bangkinang serta SAMSAT Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.

BAB IV MASA PELAKSANAAN

Pasal 5

Masa pelaksanaan pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II berlaku sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, dan pendaftaran dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB tanggal berakhirnya masa pelaksanaan.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Pembebasan/penghapusan sanksi dan/atau keringanan/pengurangan terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Oktober 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD SYAH HARROFIE



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 50